

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG

# PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden
 Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan
 Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY
BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION
AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION.

#### Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.



- 3 -

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

# SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Pebruari 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO